



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR: 623/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2022-2026

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi perlu dibentuk Tim Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Tidar Tahun 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Tidar Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai tim perencanaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Universitas Tidar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 25 Januari 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,




SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
3. Pejabat yang terkait di Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 623/UN57/HK.03.01/2024
TANGGAL: 25 JANUARI 2024
TENTANG PENGANGKATAN TIM
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.

TIM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.

No.	Nama/NIP/NIPPPK	Jabatan
1.	Muhammad Rifqi Maarif, S.T., M.Eng. NIP 198802212022031004	Dosen Fakultas Teknik
2.	Ir. Andriyatna Agung Kurniawan, S.T., M.Eng. NIP 198804292019031007	Dosen Fakultas Teknik
3.	D. Jayus Nor Salim, M.Kom. NIP 199108012022031003	Dosen Fakultas Teknik
4.	Restu Rakhmawati, S.Kom., M.Kom. NIP 199403062022032015	Dosen Fakultas Teknik

Ditetapkan di : Magelang
Tanggal : 25 Januari 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,




SUGIYARTO
NIP 196704301992031002